



P U T U S A N

Nomor : 1324/Pdt.G/2011/PA.Bks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara Tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai gugat antara :

Nama Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, Selanjutnya disebut sebagai : "**Penggugat**"; -

M E L A W A N

Nama Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jakarta Timur Kota Bekasi; Saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib), Selanjutnya disebut sebagai : "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan lain dipersidangan;

Telah mempertimbangkan alat bukti dengan seksama;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan Penggugat tertanggal 22 September 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan nomor 1324/Pdt.G/2011/PA.Bks, tanggal 22 September 2011 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah menikah pada tanggal 08 Februari 2009, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kota Bekasi, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 169/6/II/2009 tertanggal 09 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Bekasi;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di alamat sebagaimana alamat Penggugat di atas selama 2 tahun kemudian pindah ke Denpasar-Bali dan selanjutnya tinggal di alamat tersebut sebagai tempat kediaman bersama terakhir, Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dan dan 1 orang anak bernama: Nama Anak, lahir tanggal 17 Juli 2009, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum / sudah pernah cerai pernah cerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak bulan Juli 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
- 4 Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan antara lain:
 - a Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramental, setiap kali berdiskusi sering kali diakhiri dengan pertengkaran dan kekerasan seperti menampar, memukul dan mendorong Penggugat;
 - b Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak bulan Maret 2011
- 5 Bahwa sebagai puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2011 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- 6 Bahwa pihak keluarga sudah tidak dapat mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sudah keterlaluan;
- 7 Bahwa adanya sikap dan perbuatan dari Tergugat tersebut diatas mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir batin, dan sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali;
- 8 Bahwa atas uraian tersebut diatas, gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
- 9 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bekasi agar berkenan membuka persidangan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak nsatu ba'in sughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau;



Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula memerintahkan kepada kuasanya untuk hadir sebagai wakilnya, sesuai dengan relas panggilan tanggal 18 Oktober 2011 dan tanggal , Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa

Bukti Saksi:

1 Nama Saksi I , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku paman Penggugat
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat tempramental, Tergugat juga pernah memukul dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak bulan Maret 2011.
- Bahwa selaku paman telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumahtangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat
- Bahwa sejak bulan Maret 2011 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah.

2 Nama Saksi II, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku teman Penggugat
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat tempramental, pernah memukul dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa selaku teman telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumahtangganya dngan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat

Bahwa selanjutnya setelah mengajukan kesimpulan, Penggugat menyatakan telah cukup, tidak mengajukan keterangan tambahan apapun dan Penggugat memohon kepada Pengadilan agar dapat menjatuhkan putusannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan yang tertulis dalam berita acara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini dan sekaligus merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dari gugatan Penggugat adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh seorang Muslimah warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi sebagaimana bukti P 1, sesuai pasal Pasal 49 ayat (1), (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bekasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 99 / 99 / I / 2006 yang telah dimeteraikan cukup, sehingga telah memenuhi persyaratan Undang-Undang sebagai alat bukti dan diteliti telah sesuai dengan aslinya, dari alat bukti tersebut, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dari KUA Kecamatan Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, sebagai akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, oleh karenanya Penggugat ada hubungan hukum dengan Tergugat sdebagai suami istri, sehingga Penggugat berhak mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana diatur pasal 26 PP Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula memerintahkan kuasanya untuk hadir sebagai wakilnya, ketidak hadiran tersebut tidak ternyata adanya alasan yang sah, sesuai pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat adalah gugat cerai dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat tempramental, setiap kali berdiskusi sering kali diakhiri dengan pertengkaran dan kekerasan seperti menampar, memukul dan mendorong Penggugat, dan karena Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak bulan Maret 2011, sebagai akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, para saksi tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangan sesuai dengan yang mereka ketahui, dan keterangan tersebut menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dua orang saksi tersebut, maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan terutama karena Tergugat, sebagai akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang terjadi perselisihan disebabkan antara lain:

- a. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramental, setiap kali berdiskusi sering kali diakhiri dengan pertengkaran dan kekerasan seperti menampar, memukul dan mendorong Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak bulan Maret 2011, sebagai akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang telah pecah tersebut, tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah sikap yang bijaksana, akan tetapi justru menyengsarakan kepada kedua belah pihak terlebih lagi sangat menyengsarakan bagi Penggugat, oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ahli Fikih DR Ahmad Alghondur dalam Kitab Attolak halaman 57 dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila pertikaian terjadi dan (telah memuncak), pernikahan tidak lagi mendatangkan kemaslahatan karena tidak lagi dapat dijadikan media menuju maksud, maka kemaslahatan itu beralih kepada talak;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I. Tahun 1984 dikorelasikan dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera harus mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama diumana pernikahan dicatat dan Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil nash Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
 - . Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
 - . Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Nama Tergugat) terhadap (Nama Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis pada hari Selasa, 01 Nopember 2011 oleh kami DR. M. Amin Muslich AZ, SH. MH. sebagai Ketua Majelis, Hj. Asmawati, SH. dan H. M. Arief, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu Maman Suherman, S.Ag sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

DR. M. Amin Muslich AZ, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Hj. Asmawati, SH.

H. M. Arief, SH. MH.,

PANITERA PENGGANTI

Maman Suherman, S.Ag

Biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 30.000,00
. Biaya Pemanggilan Penggugat	: Rp. 60.000,00
. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 360.000,00
. Redaksi	: Rp. 5.000,00
. Meterai	: Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 491.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ikamah
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia